



P U T U S A N
Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDA PRASETYO Bin YUSMIYANTO**;
2. Tempat lahir : Suban;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suban II Rt/Rw.02/02 Desa Suban Kec. Merbau
Mataram Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDA PRASETYO Bin YUSMIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA PRASETYO Bin YUSMIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMIRI Bin YUSMIANTO
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-054/TJKAR/05/2024, tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa YUDA PRASETYO Bin YUSMIANTO pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa YUDA PRASETYO Bin YUSMIANTO pergi ke rumah kontrakan teman terdakwa yaitu GILANG RIVALDO (belum tertangkap) yang beralamat didaerah Suban, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah bertemu dengan GILANG RIVALDO lalu GILANG RIVALDO mengajak terdakwa membeli uang rupiah palsu melalui akun Facebook milik GILANG RIVALDO dan memesan ke akun @Permata IDR dan pada saat itu GILANG RIVALDO membeli uang palsu sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar oleh GILANG RIVALDO melalui akun Dana miliknya, lalu terdakwa membayar/menyerahkan uang rupiah asli kepada GILANG RIVALDO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang rupiah palsu sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau 120 (seratus dua puluh) lembar kertas uang palsu/yang menyerupai uang rupiah asli pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan GILANG RIVALDO menambahkan untuk membeli uang palsu sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan GILANG mendapat uang rupiah palsu/yang menyerupai uang asli sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau 40 (empat puluh) lembar kertas yang menyerupai uang/uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah GILANG RIVALDO membeli dan menerima uang palsu tersebut yang dikirim melalui paket JNT lalu GILANG RIVALDO membagi uang kertas palsu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membawa uang rupiah palsu tersebut ke rumah terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Bandar Lampung dan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Sesampainya terdakwa di Bandar Lampung sekira jam 23.30 Wib, lalu terdakwa mampir disebuah warung milik saksi SAMIRI yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan membelanjakan uang rupiah palsu milik terdakwa dan yang ada dalam penguasaan terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi SAMIRI yang diketahui terdakwa merupakan uang rupiah palsu. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dari saksi SAMIRI lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu kepada saksi SAMIRI sebagai pembayaran atas 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 tersebut namun ketika terdakwa sedang menunggu kembalian uang dari saksi SAMIRI sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada saat itu saksi SAMIRI curiga terhadap 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa tersebut adalah palsu sehingga saksi SAMIRI mengamankan terdakwa dan memanggil warga di sekitar tempat tersebut lalu memeriksa dompet milik terdakwa dan menemukan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas Polsek Tanjung Karang Timur dan diproses hukum. Kemudian dihadapan petugas Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa mengaku mendapat uang kertas/rupiah palsu tersebut dari GILANG RIVALDO lalu mengedarkannya tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan HASIL PENELITIAN DAN ANALISA LABORATORIUM *Stereoscopic Microscope* tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung Selaku Kepala Tim yaitu Arry Priyanto didapatkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa: Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri HBE9130394 tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri HBE808445 tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, dan Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri GBE824166 tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri GBAU253881 tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar **TIDAK ASLI.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa YUDA PRASETYO Bin YUSMIANTO pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa YUDA PRASETYO Bin YUSMIANTO pergi ke rumah kontrakan teman terdakwa yaitu GILANG RIVALDO (belum tertangkap) yang beralamat didaerah Suban, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah bertemu dengan GILANG RIVALDO lalu GILANG RIVALDO mengajak terdakwa membeli uang rupiah palsu melalui akun Facebook milik GILANG RIVALDO dan memesan ke akun @Permata IDR dan pada saat itu GILANG RIVALDO membeli uang palsu sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar oleh GILANG RIVALDO melalui akun Dana miliknya, lalu terdakwa membayar/menyerahkan uang rupiah asli kepada GILANG RIVALDO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang rupiah palsu sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau 120 (seratus dua puluh) lembar kertas uang palsu/yang menyerupai uang rupiah asli pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan GILANG RIVALDO menambahkan untuk membeli uang palsu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan GILANG mendapat uang rupiah palsu/ yang menyerupai uang asli sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 40 (empat puluh) lembar kertas yang menyerupai uang/uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah GILANG RIVALDO membeli dan menerima uang palsu tersebut yang dikirim melalui paket JNT lalu GILANG RIVALDO membagi uang kertas palsu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membawa uang rupiah palsu tersebut ke rumah terdakwa dan menyimpannya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Bandar Lampung dan membawa uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang diketahui terdakwa adalah rupiah palsu dengan cara menyimpannya didalam sebuah dompet warna hitam milik terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya diketahui oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur setelah terdakwa sampai di Bandar Lampung sekira jam 23.30 Wib, lalu terdakwa mampir disebuah warung milik saksi SAMIRI yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi SAMIRI dan menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu kepada saksi SAMIRI sebagai pembayaran atas 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 tersebut namun ketika terdakwa sedang menunggu kembalian uang dari saksi SAMIRI sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada saat itu saksi SAMIRI curiga terhadap 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa tersebut adalah palsu sehingga saksi SAMIRI mengamankan terdakwa dan memanggil warga di sekitar tempat tersebut lalu memeriksa dompet milik terdakwa dan menemukan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas Polsek Tanjung Karang Timur dan diproses hukum.

Bahwa berdasarkan HASIL PENELITIAN DAN ANALISA LABORATORIUM *Stereoscopic Microscope* tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung Selaku Kepala Tim yaitu Arry Priyanto didapatkan kesimpulan bahwa: Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor seri HBE9130394 tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri HBE808445 tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, dan Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri GBE824166 tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri GBAU253881 tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar **TIDAK ASLI**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Samiri Bin Zainuddin (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok surya 12 kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di warung milik saksi di Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang menunggu diwarung tempat saksi dagang lalu datang terdakwa ke warung milik saksi dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 kepada saksi. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai pembayaran atas 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang terdakwa beli kepada saksi, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 kepada terdakwa, adapun harga 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 tersebut saksi jual kepada terdakwa Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saat saksi menerima uang yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan terdakwa kepada saksi dan terdakwa menunggu kembalian uang belanjanya dari saksi, saat itu saksi curiga dengan uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi adalah palsu sehingga saksi pada saat itu meminta terdakwa untuk menukar/mengganti uang tersebut dengan uang yang lain karena saksi sebelumnya sudah pernah mendapatkan uang palsu dari orang lain namun terdakwa mengatakan jika uang tersebut adalah uang yang terdakwa dapat dari ATM dan terdakwa mengatakan tidak ada uanga lain.

- Bahwa saksi kemudian mengamankan terdakwa dan memanggil warga yang ada disekitar tempat tersebut kemudian memeriksa dompet milik terdakwa dan berhasil menemukan sebanyak 9 (sembilan) lembar di kantong celana yang terdakwa pakai dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) trsebut diduga palsu.

- Bahwa warga kemudian membawa terdakwa ke kantor kelurahan dan dilakukan pengeledahan terhadap pakaian yang terdakwa pakai sehingga warga berhasil menemukan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di simpan terdakwa didalam dompet milik terdakwa sehinga jumlah keseluruhan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berjumlah 100 (seratus) lembar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari siapa terdakwa memperoleh uang palsu yang dipergunakannya untuk membayar rokok yang terdakwa beli kepada saksi namun menurut pengakuan terdakwa dihadapan saksi dan warga terdakwa mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli bersama teman yang bernama GILANG melalui akun Facebook tanpa memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) bungkus rokok surya 12 seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga saksi dan warga



kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Karang Timur dan di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah milik terdakwa yang telah ditemukan dan diamankan oleh saksi dan warga dari terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 adalah milik saksi yang telah dibeli terdakwa dan telah dibayar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah milik terdakwa yang telah ditemukan dan diamankan oleh warga dari terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 adalah milik Saksi Samiri yang telah terdakwa beli dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa yang diajukan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah membeli 1 (satu) bungkus rokok surya 12 kepada saksi dan terdakwa membayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu dan pada saat itu juga ditemukan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu lain milik terdakwa dan ada dalam penguasaan terdakwa sehingga jumlah keseluruhannya 100 (seratus) lembar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Budi Hermanto Bin Zainal (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok surya 12 kepada saksi SAMIRI



(pedagang) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di warung milik saksi di Jl. Hayam Wuruk No. 36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang kontrol wilayah kelurahan Sawah Lama karena tugas saksi sebagai Bhabinkamtibmas, lalu saksi mendapat informasi dari warga ada pelaku pengedar uang palsu tertangkap oleh warga, selanjutnya saksi mengecek ke kelurahan karena tempat kejadiannya berada disebelah kelurahan Sawah Lama. Pada saat saksi sampai di tempat kejadian terdakwa sudah diamankan oleh Linmas karena telah membeli rokok Surya 12 dan membayar dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan ketika diperiksa dompet milik pelaku di temukan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa di dalam dompet milik terdakwa yang ada pada terdakwa.

- Bahwa dihadapan saksi dan Linmas serta warga yang telah mengamankan terdakwa pada saat itu terdakwa mengakui uang pecahan palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa yang telah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok surya 12 kepada Saksi Samiri (pedagang) sedangkan sisanya sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) juga akan terdakwa pergunakan untuk belanja sehingga saksi dan warga pada saat itu membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut yaitu pelaku membeli/belanja 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 di warung SAMIRI/korban dengan membayar menggunakan alat 1 (satu) lembar kertas yang menyerupai uang/ uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , harga rokok yang pelaku beli tersebut seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saat pelaku menunggu kembalian, Saksi Samiri curiga



dengan uang yang digunakan pelaku untuk membayar rokok kepada Saksi Samiri adalah palsu sehingga Saksi Samiri mengamankan terdakwa dengan dibantu warga dan disekitar tempat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah milik terdakwa yang telah ditemukan dan diamankan oleh warga dari terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 adalah milik Saksi Samiri yang telah terdakwa beli dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa yang diajukan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah membeli 1 (satu) bungkus rokok surya 12 kepada Saksi Samiri dan terdakwa membayar dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu dan pada saat itu juga ditemukan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu lain milik terdakwa dan ada dalam penguasaan terdakwa sehingga jumlah keseluruhannya 100 (seratus) lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung telah mengedarkan atau membelanjakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa dengan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 kepada Saksi Samiri tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan atau membelanjakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu tersebut bermula ketika terdakwa pergi ke rumah kontrakan teman terdakwa yang bernama Gilang Rivaldo (belum tertangkap) didaerah Suban, Kabupaten Lampung Selatan lalu terdakwa bertemu dengan Gilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivaldo, selanjutnya Gilang Rivaldo mengajak terdakwa membeli uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu melalui akun Facebook milik Gilang Rivaldo dan memesan ke akun @Permata IDR.

- Bahwa atas ajakan Gilang Rivaldo tersebut terdakwa menyetujuinya lalu Gilang Rivaldo memesan/membeli uang palsu sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menggunakan uang asli senilai/seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar oleh Gilang Rivaldo melalui akun Dana miliknya.

- Bahwa terdakwa membayar/menyerahkan uang rupiah asli kepada Gilang Rivaldo sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat uang rupiah palsu sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau 120 (seratus dua puluh) lembar kertas uang palsu/ yang menyerupai uang rupiah asli pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Gilang Rivaldo menambahkan untuk membeli uang palsu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Gilang mendapat uang rupiah palsu/ yang menyerupai uang asli sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 40 (empat puluh) lembar kertas yang menyerupai uang/ uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah Gilang Rivaldo membeli dan menerima uang palsu tersebut yang dikirim oleh penjual melalui paket JNT lalu Gilang Rivaldo membagi uang kertas palsu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa uang rupiah palsu tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada Hari Sabtu malam tanggal 03 Februari 2024 terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Bandar Lampung dengan membawa uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sebanyak 17 (tujuh belas) lembar lalu terdakwa pergunakan untuk membayar/belanja rokok di warung-warung yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dan terdakwa mendapatkan rokok dan uang kembaliannya, setelah itu terdakwa kembali ke rumah.

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang lain terdakwa robek/buang karena jelek.

- Bahwa Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang telah telah terdakwa edarkan/belanjakan terdakwa mendapat keuntungan rokok dan uang kembalian, rokoknya untuk terdakwa jual kembali dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terakwa sehari hari dan membayar hutang terdakwa.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Bandar Lampung dan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Sesampainya terdakwa di Bandar Lampung sekira jam 23.30 Wib, lalu terdakwa mampir disebuah warung rokok milik saksi Samiri yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan membelanjakan uang rupiah pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa dan yang ada dalam penguasaan terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Samiri yang diketahui terdakwa merupakan uang rupiah palsu.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dari Saksi Samiri lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu kepada Saksi Samiri sebagai pembayaran atas 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 tersebut namun ketika terdakwa sedang menunggu kembalian uang dari Saksi Samiri sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada saat itu Saksi Samiri curiga terhadap 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa tersebut adalah palsu sehingga Saksi Samiri mengamankan terdakwa dan memanggil warga di sekitar tempat tersebut lalu ketika warga memeriksa dompet milik terdakwa dan menemukan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya warga tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas Polsek Tanjung Karang Timur dan diproses hukum.
- Bahwa dihadapan petugas Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa mengaku mendapat uang kertas/rupiah palsu tersebut dari Gilang Rivaldo lalu mengedarkannya tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diperlihatkan didepaan persidangan ini adalah milik terdakwa yang telah ditemukan dan diamankan oleh warga dari terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 adalah milik Saksi Samiri yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdakwa beli dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratorium *Stereoscopic Microscope* tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung Selaku Kepala Tim yaitu Arry Priyanto dengan kesimpulan bahwa Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor Seri HBE9130394 tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri HBE808445 tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, dan Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri GBE824166 tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor Seri GBAU253881 tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar **TIDAK ASLI**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok surya 12;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung telah mengedarkan atau membelanjakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa dengan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok surya 12 kepada Saksi Samiri tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan atau membelanjakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu tersebut bermula ketika terdakwa pergi ke rumah kontrakan teman terdakwa yang bernama Gilang Rivaldo (belum tertangkap) didaerah Suban, Kabupaten Lampung Selatan lalu terdakwa bertemu dengan Gilang Rivaldo, selanjutnya Gilang Rivaldo mengajak terdakwa membeli uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu melalui akun Facebook milik Gilang Rivaldo dan memesan ke akun @Permata IDR.

- Bahwa benar atas ajakan Gilang Rivaldo tersebut terdakwa menyetujuinya lalu Gilang Rivaldo memesan/membeli uang palsu sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menggunakan uang asli senilai/seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar oleh Gilang Rivaldo melalui akun Dana miliknya.

- Bahwa benar terdakwa membayar/menyerahkan uang rupiah asli kepada Gilang Rivaldo sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat uang rupiah palsu sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau 120 (seratus dua puluh) lembar kertas uang palsu/ yang menyerupai uang rupiah asli pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Gilang Rivaldo menambahkan untuk membeli uang palsu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan GILANG mendapat uang rupiah palsu/ yang menyerupai uang asli sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 40 (empat puluh) lembar kertas yang menyerupai uang/ uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah Gilang Rivaldo membeli dan menerima uang palsu tersebut yang dikirim oleh penjual melalui paket JNT lalu Gilang Rivaldo membagi uang kertas palsu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa uang rupiah palsu tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar pada Hari Sabtu malam tanggal 03 Februari 2024 terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Bandar Lampung dengan membawa uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sebanyak 17 (tujuh belas) lembar lalu terdakwa pergunakan untuk membayar/belanja rokok di warung-warung yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dan terdakwa mendapatkan rokok dan uang kembaliannya, setelah itu terdakwa kembali ke rumah.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang lain terdakwa robek/buang karena jelek.
- Bahwa benar Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang telah terdakwa edarkan/belanjakan terdakwa mendapat keuntungan rokok dan uang kembalian, rokoknya untuk terdakwa jual kembali dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terakwa sehari hari dan membayar hutang terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Bandar Lampung dan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Sesampainya terdakwa di Bandar Lampung sekira Pukul 23.30 Wib, lalu terdakwa mampir disebuah warung rokok milik saksi Samiri yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan membelanjakan uang rupiah pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa dan yang ada dalam penguasaan terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Samiri yang diketahui terdakwa merupakan uang rupiah palsu.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dari Saksi Samiri lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu kepada Saksi Samiri sebagai pembayaran atas 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 tersebut namun ketika terdakwa sedang menunggu kembalian uang dari Saksi Samiri sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada saat itu Saksi Samiri curiga terhadap 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa tersebut adalah palsu sehingga Saksi Samiri mengamankan terdakwa dan memanggil warga di sekitar tempat tersebut lalu ketika warga memeriksa dompet milik terdakwa dan menemukan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya warga tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas Polsek Tanjung Karang Timur dan diproses hukum.
- Bahwa benar dihadapan petugas Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa mengaku mendapat uang kertas/rupiah palsu tersebut dari Gilang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Rivaldo lalu mengedarkannya tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa benar barang bukti berupa 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diperlihatkan didepaan persidangan ini adalah milik terdakwa yang telah ditemukan dan diamankan oleh warga dari terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 adalah milik Saksi Samiri yang telah terdakwa beli dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah;
3. Yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Yuda Prasetyo Bin Yusmianto yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menedarkan dan/atau membelanjakan rupiah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Mata Uang* dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya Rupiah. Penedaran dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan menedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samiri Bin Zainuddin (Alm) dan Saksi Budi Hermanto Bin Zainal (Alm) di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung telah menedarkan atau membelanjakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa dengan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 kepada Saksi Samiri tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menedarkan atau membelanjakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu tersebut bermula ketika terdakwa pergi ke rumah kontrakan teman terdakwa yang bernama Gilang Rivaldo (belum tertangkap) didaerah Suban, Kabupaten Lampung Selatan lalu terdakwa bertemu dengan Gilang Rivaldo, selanjutnya Gilang Rivaldo mengajak terdakwa membeli uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu melalui akun Facebook milik Gilang Rivaldo dan memesan ke akun @Permata IDR. Bahwa atas ajakan Gilang Rivaldo tersebut terdakwa menyetujuinya lalu Gilang Rivaldo memesan/membeli uang palsu sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menggunakan uang asli senilai/seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar oleh Gilang Rivaldo melalui akun Dana miliknya. Bahwa terdakwa membayar/menyerahkan uang rupiah asli kepada Gilang Rivaldo sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat uang rupiah palsu sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau 120 (seratus dua puluh) lembar kertas uang palsu/ yang menyerupai uang rupiah asli pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Gilang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivaldo menambahkan untuk membeli uang palsu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Gilang mendapat uang rupiah palsu/ yang menyerupai uang asli sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 40 (empat puluh) lembar kertas yang menyerupai uang/ uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah Gilang Rivaldo membeli dan menerima uang palsu tersebut yang dikirim oleh penjual melalui paket JNT lalu Gilang Rivaldo membagi uang kertas palsu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa uang rupiah palsu tersebut ke rumah terdakwa. Bahwa pada Hari Sabtu malam tanggal 03 Februari 2024 terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Bandar Lampung dengan membawa uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sebanyak 17 (tujuh belas) lembar lalu terdakwa pergunakan untuk membayar/ belanja rokok di warung-warung yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dan terdakwa mendapatkan rokok dan uang kembalinya, setelah itu terdakwa kembali ke rumah. Bahwa sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang lain terdakwa robek/ buang karena jelek. Bahwa Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang telah terdakwa edarkan/ belanjakan terdakwa mendapat keuntungan rokok dan uang kembalian, rokoknya untuk terdakwa jual kembali dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terakwa sehari hari dan membayar hutang terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Bandar Lampung dan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Sesampainya terdakwa di Bandar Lampung sekira jam 23.30 Wib, lalu terdakwa mampir disebuah warung rokok milik saksi Samiri yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan membelanjakan uang rupiah pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa dan yang ada dalam penguasaan terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Samiri yang diketahui terdakwa merupakan uang rupiah palsu. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dari Saksi Samiri lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu kepada Saksi Samiri sebagai pembayaran atas 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 tersebut namun ketika terdakwa sedang menunggu kembalian uang dari Saksi Samiri sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada saat itu Saksi Samiri curiga terhadap 1 (satu) lembar uang kertas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa tersebut adalah palsu sehingga Saksi Samiri mengamankan terdakwa dan memanggil warga di sekitar tempat tersebut lalu ketika warga memeriksa dompet milik terdakwa dan menemukan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya warga tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas Polsek Tanjung Karang Timur dan diproses hukum. Bahwa dihadapan petugas Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa mengaku mendapat uang kertas/rupiah palsu tersebut dari Gilang Rivaldo lalu mengedarkannya tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diperlihatkan di depan persidangan ini adalah milik terdakwa yang telah ditemukan dan diamankan oleh warga dari terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 adalah milik Saksi Samiri yang telah terdakwa beli dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratorium *Stereoscopic Microscope* tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung Selaku Kepala Tim yaitu Arry Priyanto dengan kesimpulan bahwa Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor Seri HBE9130394 tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri HBE808445 tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, dan Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri GBE824166 tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor Seri GBAU253881 tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar TIDAK ASLI.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur "*Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Rupiah palsu* dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau



desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan, sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samiri Bin Zainuddin (Alm) dan Saksi Budi Hermanto Bin Zainal (Alm) di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung telah mengedarkan atau membelanjakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa dengan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 kepada Saksi Samiri tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan atau membelanjakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu tersebut bermula ketika terdakwa pergi ke rumah kontrakan teman terdakwa yang bernama Gilang Rivaldo (belum tertangkap) di daerah Suban, Kabupaten Lampung Selatan lalu terdakwa bertemu dengan Gilang Rivaldo, selanjutnya Gilang Rivaldo mengajak terdakwa membeli uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu melalui akun Facebook milik Gilang Rivaldo dan memesan ke akun @Permata IDR. Bahwa atas ajakan Gilang Rivaldo tersebut terdakwa menyetujuinya lalu Gilang Rivaldo memesan/membeli uang palsu sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menggunakan uang asli senilai/seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar oleh Gilang Rivaldo melalui akun Dana miliknya. Bahwa terdakwa membayar/menyerahkan uang rupiah asli kepada Gilang Rivaldo sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat uang rupiah palsu sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau 120 (seratus dua puluh) lembar kertas uang palsu/ yang menyerupai uang rupiah asli pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Gilang Rivaldo menambahkan untuk membeli uang palsu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Gilang mendapat uang rupiah palsu/ yang menyerupai uang asli sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 40 (empat puluh) lembar kertas yang menyerupai uang/ uang palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah Gilang Rivaldo membeli dan menerima uang palsu tersebut yang dikirim oleh penjual melalui paket JNT lalu Gilang Rivaldo membagi uang kertas palsu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa uang rupiah palsu tersebut ke rumah terdakwa. Bahwa pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu malam tanggal 03 Februari 2024 terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Bandar Lampung dengan membawa uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu sebanyak 17 (tujuh belas) lembar lalu terdakwa pergunakan untuk membayar/belanja rokok di warung-warung yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dan terdakwa mendapatkan rokok dan uang kembaliannya, setelah itu terdakwa kembali ke rumah. Bahwa sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang lain terdakwa robek/buang karena jelek. Bahwa Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu yang telah terdakwa edarkan/belanjakan terdakwa mendapat keuntungan rokok dan uang kembalian, rokoknya untuk terdakwa jual kembali dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebuuhan terakwa sehari hari dan membayar hutang terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju ke Bandar Lampung dan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Sesampainya terdakwa di Bandar Lampung sekira jam 23.30 Wib, lalu terdakwa mampir disebuah warung rokok milik saksi Samiri yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 36 Rt.09, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan membelanjakan uang rupiah pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa dan yang ada dalam penguasaan terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Samiri yang diketahui terdakwa merupakan uang rupiah palsu. Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dari Saksi Samiri lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu kepada Saksi Samiri sebagai pembayaran atas 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 tersebut namun ketika terdakwa sedang menunggu kembalian uang dari Saksi Samiri sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada saat itu Saksi Samiri curiga terhadap 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa tersebut adalah palsu sehingga Saksi Samiri mengamankan terdakwa dan memanggil warga di sekitar tempat tersebut lalu ketika warga memeriksa dompet milik terdakwa dan menemukan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya warga tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas Polsek Tanjung Karang Timur dan diproses hukum. Bahwa dihadapan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa mengaku mendapat uang kertas/rupee palsu tersebut dari Gilang Rivaldo lalu mengedarkannya tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diperlihatkan di depan persidangan ini adalah milik terdakwa yang telah ditemukan dan diamankan oleh warga dari terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 adalah milik Saksi Samiri yang telah terdakwa beli dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) palsu milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratorium *Stereoscopic Microscope* tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Lampung Selaku Kepala Tim yaitu Arry Priyanto dengan kesimpulan bahwa Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor Seri HBE9130394 tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri HBE808445 tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, dan Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor seri GBE824166 tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, Uang pecahan Rp 50.000,- Tahun Emisi 2022 dengan Nomor Seri GBAU253881 tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar TIDAK ASLI.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

-
- 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
-
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang telah disita maka **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Samiri Bin Yusmianto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran uang palsu ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat di pidana;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA PRASETYO Bin YUSMIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) lembar kertas menyerupai uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;**Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12 ;**Dikembalikan kepada saksi Samiri Bin Yusmianto.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh M. Yamin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Salahuddin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.YAMIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)